

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut :

Apabila pelaksana pelayanan kesehatan melanggar hukum pidana pada umumnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari proses penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan putusan oleh hakim, adapun sanksi yang di jatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pidana penjara dan denda. Pelanggaran etik yang di lakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan dapat di selesaikan melalui hasil rapat komite etik rumah sakit yang berupa pertimbangan yang akan di sampaikan kepada direktur rumah sakit, sehingga putusan penjatuhan sanksi tetap berada di tangan direktur rumah sakit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah :

Adanya program penyuluhan yang berkaitan dengan hukum kesehatan bagi para pelaksanan pelayanan kesehatan, hal ini dilakukan agar para pelaksana pelayanan kesehatan mengetahui dan menyadari bahwa tugas dan perbuatan mereka dalam merawat dan mengobati orang sakit selalu berkaitan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggota KERSI.2006, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*,Airlangga University Press, Surabaya.

Bahder Johan Nasution, Dr. S.H., S.M., M.Hum. 2005,*Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Purnomo, Dr. prof S. H.1993, *Pokok pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa aksara, Jakarta.

H. J. J. Leenen, Dr. prof, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Leden Marpaung, S. H.1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, S. H, 1996, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nila Ismani 2001, *Etika Keperawatan*, Widya Medika, Jakarta.

Van der Mijn. Mr. Prof. W. B. 1989,*Purundang – undangan Profesi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Nova, Bandung.

Veronica Komalawati, Dr. S. H., M. H. 1999, *Peranan Informed consent dalam Transaksi Terapeutik(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang – undangan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 34 Tahun 1983

Undang – undang RI No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan

Kitab undang – undang hukum pidana

Kitab undang – undang hukum acara pidana

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi terbaru, PT Gitamedia Press, Tim Prima Pena.

Internet

www. Solusihukum. Com, Penegakan Hukum, data diambil pada hari jumat, tanggal

23/02/07, pukul 13.05 WIB

www. Kompas. Com, 10 April 2007



YAYASAN PANTI RAPIH
RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

Jalan Cik Ditiro 30 Yogyakarta 55223

Telepon : 0274 - 514014, 514845, 563333

0274 - 552118

0274 - 514004, 514006,

email : admin@pantirapih.or.id

(hunting system)

Instalasi Gawat Darurat

Informasi/Pendaftaran

http://www.pantirapih.or.id

Fax : 0274 - 564583

SURAT KETERANGAN

Nomor : RAPIH / MASA-UMUM / 1007 / L 1132 -

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa seperti tersebut di bawah ini :

Nama : Romeo Hiskia Limbeng
N I M : 7853 / H
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Fakultas : Hukum
Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul : "PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
HUKUM DAN ETIK DALAM PELAYANAN
KESEHATAN"

telah selesai melaksanakan penelitian pada bulan Oktober 2007 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, sesuai dengan yang direncanakan.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan, agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2007

Direktur



Dr. St. Ari Haliman, MPH.



YAYASAN PANTI RAPIH
RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

Jalan Cik Ditiro 30 Yogyakarta 55223

Telepon : 0274 - 514014, 514845, 563333

(hunting system)

Fax : 0274 - 564583

0274 - 552118

Instalasi Gawat Darurat

0274 - 514004, 514006,

Informasi/Pendaftaran

email : admin@pantirapih.or.id

http://www.pantirapih.or.id

Nomor : RAPIH / UMUM / 0507 / L. 593.

6 Juni 2007

Hal : Ijin Riset.

Kepada Yth. :
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara nomor : 0189 / V tertanggal 9 April 2007 tentang Ijin Riset di RS Panti Rapih, bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Romeo Hiskia Limbeng
NIK : 7853 / H
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul : "PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HUKUM DAN ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN"

Dapatlah kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat mengijinkan mahasiswa tersebut di atas melaksanakan riset di RS Panti Rapih dengan ketentuan sbb.:

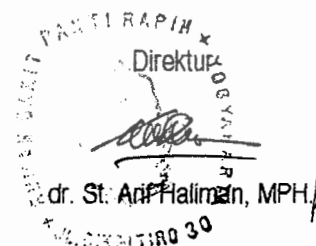
1. Hasil riset semata-mata hanya untuk kepentingan studi, tidak untuk dipublikasikan.
2. Mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar.
3. Membayar biaya riset sebesar Rp 50.000,00.
4. Bersedia bekerja sama dengan penyedia data dan mentaati peraturan RS. Panti Rapih.
5. Menyerahkan hasil riset kepada RS. Panti Rapih setelah disahkan oleh yang berwenang.
6. Riset dapat dilaksanakan, setelah mahasiswa yang bersangkutan berkoordinasi dengan Ketua Komite Medik RS. Panti Rapih dengan menunjukkan surat ijin riset.

Sehubungan dengan hal termaksud, kepada mahasiswa yang bersangkutan dimohon menghubungi Bagian Personalia Rumah Sakit Panti Rapih.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Saudara berikan, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

- ☐ Kepala Bagian Personalia RS Panti Rapih.
- ☐ Ketua Komite Medik RS Panti Rapih.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/719
4713/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2382 Tanggal : 21/04/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada : Nama : ROMEO HISKIA LIMBENG NO MHS / NIM : 020507853
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Anny Retnowati, SH, M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENEGAKAN HUKUM
ATAS PELANGGARAN HUKUM DAN ETIK DALAM PELAYANAN
KESEHATAN

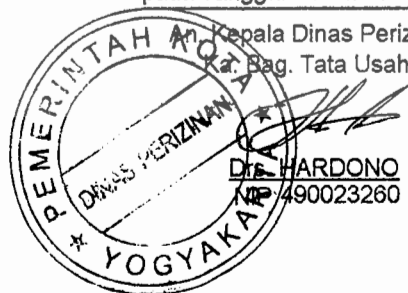
Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 13/04/2007 Sampai 13/07/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ROMEO HISKIA LIMBENG

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 21/04/2007

Kepala Dinas Perizinan
K. Bag. Tata Usaha



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
4. Dis. Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2382

Membaca Surat : Dekan F. Hukum - UAJY
Tanggal 9 April 2007
No 0187/V
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : ROMEO HISKIA LIMBENG No. Mhs./NIM : 7853/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HUKUM DAN ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 13 April 2007 s/d 13 Juli 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

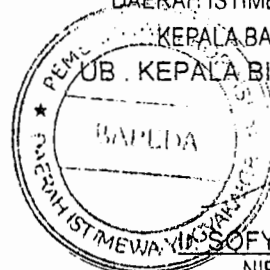
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Dinas Kesehatan Prop. DIY;
4. Dekan F. Hukum - UAJY;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037